

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Beberapa sub bab yang dipaparkan pada landasan teori ini adalah: (1) BUMN meliputi: (a) Pengertian BUMN; (b) Visi BUMN; (c) Misi BUMN; (d) Tujuan pendirian BUMN; (e) Modal BUMN; (f) Peraturan Menteri BUMN; (2) CSR meliputi: (a) Pengertian CSR; (b) Manfaat CSR Bagi Masyarakat; (c) Manfaat CSR Bagi Pemerintah; (d) Manfaat CSR Bagi Korporasi; (e) Motif CSR; (3) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) meliputi: (a) Program Kemitraan (PK); (b) Bina Lingkungan (BL); (4) Peraturan/Hukum terkait Perseroan; (5) Dampak Lingkungan meliputi: (a) Pengertian dampak lingkungan; (b) perkembangan peraturan analisis mengenai dampak lingkungan (c) tujuan dampak lingkungan; (d) Pihak yang menyusun AMDAL.

1. BUMN

a) Pengertian BUMN

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003. Menurut UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL Pasal 1 ayat 1 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN.

BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi. BUMN dapat pula

berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. (<http://ahlibaca.com/pengertian-bumn-fungsi-jenis-peran-bentuknya>).

Berdasarkan UU yang menjelaskan tentang BUMN diatas dapat disimpulkan bahwa BUMN adalah badan milik negara dan BUMN mempunyai peran sangat andil untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia.

b) Visi BUMN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. (Renstra BUMN2019).

c) Misi BUMN

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu (Renstra BUMN, 2019) :

- a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan misi BUMN yang di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN ingin masyarakat Indonesia bisa menjaga kedaulatan Negara, menopang perekonomian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

d) Tujuan pendirian BUMN

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional maka tujuan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

a) Mewujudkan kementerian BUMN sebagai organisasi yang profesional.

Dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, BUMN tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, kementerian BUMN harus bisa berperan melakukan proses koordinasi, harmonisasi dan pengawasan dalam pengurus BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat melakukan kegiatannya secara optimal.

b) Mewujudkan peran dan kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 2 ayat 1:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

e) Modal BUMN

Sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung dan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Menurut UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

f) Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 Pasal 2 ayat 1: Perum dan Persero wajib melakukan Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian CSR

Secara harfiah, *Corporate Social Responsibility* mengandung arti tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di sekitar berdirinya lokasi perusahaan. Carrol (1999) menggambarkan definisi CSR dalam beberapa decade, dimana dijelaskan bahwa evolusi CSR berawal sejak tahun 1950an, diperluas pada tahun 1960 an dan semakin tumbuh dan berkembang pada tahun 1970an. Selama tahun 1980 dan seterusnya definisi baru yang diusulkan

relative/ sedikit, karena peneliti lebih banyak melakukan studi empiris mengenai CSR. Salah satu definisi CSR yang cukup populer adalah CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus bagi pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya (WBCSD, 2000). Dari definisi ini dapat dilihat pentingnya ‘*sustainability*’ (berkesinambungan /berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sesekali saja.

Pengertian CSR berdasarkan ISO 26000 adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan atas dampak dari keputusan dan aktivitas yang dilakukan, melalui perilaku yang etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan stakeholder, dimana dalam pelaksanaannya memenuhi aturan yang berlaku dan konsisten terhadap norma internasional dan terintegrasi dalam keseluruhan bagian organisasi.

Kesepakatan dalam ISO 26000 mencakup 7 subyek inti dalam CSR, meliputi:

- (1) Tata kelola perusahaan (*organizational governance*), yaitu sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya;
- (2) HAM (*human right*), merupakan hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya;
- (3) Ketenagakerjaan (*labour practices*), segala kebijakan dan praktek yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan;
- (4) Lingkungan (*the environment*), mencakup dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
- (5) Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), merupakan perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain;
- (6) Isu konsumen (*consumer issue*), yaitu tanggung jawab perusahaan penyedia barang/ jasa terhadap konsumen dan pelanggannya serta
- (7) Pelibatan dan pengembangan (*community involvement and development*) yaitu hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya Kesepakatan dalam ISO 26000 yang mencakup 7 subyek inti dalam CSR, diantaranya: tata kelola perusahaan (*organizational governance*), ham (*human right*), ketenagakerjaan (*labour practices*), lingkungan (*the environment*), prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), isu konsumen (*consumer issue*), pelibatan dan pengembangan (*community involvement and development*).

Menurut Solihin (2009) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan anatar perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Untung, 2008).

b. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Chakraborty (2010) menyimpulkan bahwa CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Menurut Asih (2012) menyatakan bahwa, dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Menurut Dazahro (2012) menyatakan bahwa program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan berkelanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan

komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dapat disimpulkan bahwa adanya perusahaan di harapkan memberi manfaat bagi masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).

c. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah, melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya.

Menurut Mardikanto (2014) CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk:

- 1) Dukungan pembiayaan.
Utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiaya pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Dukungan sarana dan prasarana.
(ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olah raga, kesenian, dll), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.
- 3) Dukungan keahlian.
Melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.

- 4) Keterlibatan pagiat LSM dalam kegiatan CSR.
Merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Point diatas dapat disimpulkan bahwa CSR memberikan kontribusi kepada pemerintah, diantaranya: dukungan pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana, dukungan keahlian, keterlibatan pagiat LSM dalam kegiatan CSR.

d) Manfaat CSR Bagi Korporasi

Untung (2008), mengemukakan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan
3. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasi sosial
4. Membuka peluang pasar yang lebih bagus
5. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders
6. Memperbaiki hubungan dengan regulator
7. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
8. Peluang mendapatkan penghargaan

Menurut Muljati (2011), manfaat CSR bagi perusahaan, adalah:

1. Meningkatkan citra perusahaan.
Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
2. Memperkuat "*Brand*" perusahaan.
Melalui kegiatan memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
3. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
Dalam melakukan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan
Memiliki kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreatifitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global
6. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.
7. Meningkatkan harga saham.
Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dll), pemerintah, akademisi maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

Point di atas dapat disimpulkan bahwa CSR mempunyai manfaat bagi korporasi, salah satu tujuan untuk mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan serta memperkuat “*Brand*” perusahaan dan CSR menjadikan perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

e. **Motif CSR**

Menurut Mulyadi (2003) ada tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Beberapa motif dilaksanakannya CSR (<http://www.materibelajar.id/2015/12/apa-itu-program-csr-dan-definisi.html>) :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan.
Perbuatan *destruktif* akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah

yang menjadi modal *non-financial* utama bagi perusahaan dan bagi *stakeholder* yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2. Layak mendapatkan *social licence to operate*.
Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.
4. Melebarkan akses sumber daya.
Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju market.
Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi biaya.
Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang kedalam siklus produksi.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan.

Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

Melalui kutipan di atas disimpulkan bahwa motif CSR diantaranya, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

a. Program Kemitraan

Menurut Harahap (2009) program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah Republik Indonesia (Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL Pasal 6 ayat 1).

Pelindo III sebuah perusahaan yang berada di tengah-tengah masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang ada di sekitar wilayah kerja perusahaan. Berpegang pada instruksi pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan, Pelindo III turut andil dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui 3 cara:

- 1) Pemberian pinjaman untuk modal kerja atau pembelian aktiva tetap produktif;

- 2) Pinjaman khusus bagi usaha menengah kebawah (UMK) yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan;
- 3) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Point di atas dapat disimpulkan bahwa Pelindo turut andil dalam mengembangkan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman bagi usaha menengah kebawah (UMK), memberikan pendampingan dalam bentuk bantuan/pelatihan supaya UMK bisa berkembang dan mandiri.

1) Syarat mendapatkan Program Kemitraan menurut PER 09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 3 ayat 1 adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Point di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengusaha mendapatkan program kemitraan, karena syarat untuk mendapat program kemitraan sudah dijelaskan di PER 09/NIBU/07/2015 tentang PKBL.

2) Kewajiban penerima pinjaman menurut PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 4 yang menyatakan bahwa:

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;

2. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
3. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Point di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban penerima pinjaman melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan proposal, membayar pinjaman dan menyampaikan laporan perkembangan usaha sesuai dengan yang terjadi.

3) Pemberi pinjaman/bantuan diatur dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa BUMN Pembina mempunyai kewajiban:

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
2. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh Direksi;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
4. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon Mitra Binaan;
5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
8. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.

Point di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman/bantuan di atur untuk membentuk program kemitraan menjadikan lebih terstruktur dan tepat sasaran.

4) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan menurut PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 11 ayat 1

- a) Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;

4. Bidang usaha;
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
- c) BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- d) Dalam hal BUMN Pembina memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina bersangkutan;
- e) Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- f) BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya tata cara penyaluran pinjaman dana program kemitraan, diantaranya: Calon mitra binaan menyampaikan rencana dan proposal kegiatan usaha, BUMN pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan, pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak, BUMN pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN pembina lain.

Menurut PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 11 ayat 2 Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 11 ayat 3 Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Dan PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL pasal 11 ayat 4 Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

Alokasi pemberian bantuan baik Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan diatur dalam pasal 9. Pasal 9 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai alokasi bantuan kemitraan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- 2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5) Sumber Dana Program Kemitraan

Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL di laksanakan oleh BUMN, dalam peraturan tersebut menjelaskan kewajiban BUMN menganggarkan maksimal 2% dari profit untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Adapun prinsip dasar dari PKBL tersebut adalah

fokus terhadap keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang selanjutnyadiwujudkan dalam program-program untuk masyarakat baik yang berupa hibah maupun kemitraan.

Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 Pasal 8 ayat 1 penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Kutipan di atas maka dapat disimpulkan BUMN menganggarkan maksimal 2% dari profit untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), selanjutnyadiwujudkan dalam program-program untuk masyarakat baik yang berupa hibah maupun kemitraan.

b. Bina Lingkungan (BL)

Menurut Harahap (2009) program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Terdapat sejumlah peraturan hukum terkait dengan penyelenggaraan peran sosial BUMN, antara lain berbentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun ketentuan teknis. Surat ketentuan SE No.433/MBU/2003, objek bantuan Program Bina Lingkungan, meliputi:

- 1) Bantuan kepada korban bencana alam
 - a. Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi
 - b. Bantuan obat-obatan dan bantuan medis
 - c. Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara
 - d. Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.
- 2) Bantuan pendidikan dan pelatihan
 - a. Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah

- b. Bantuan biaya pendidikan/beasiswa
 - c. Pelatihan dan pemagangan bagi anak putus sekolah
 - d. Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan
 - a. Renovasi balai pengobatan masyarakat
 - b. Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum
 - a. Rehabilitasi prasarana pendidikan.
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.
 - 5) Bantuan sarana ibadah
 - a. Bantuan pengadaan/rehabilitasi rumah ibadah
 - b. Pengadaan perlengkapan ibadah
 - c. Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dikutip dari buku Harahap (2009), pelaksana Program BL, merupakan bantuan yang meliputi: (1) bantuan korban bencana; (2) bantuan pendidikan dan pelatihan; (3) bantuan peningkatan kesehatan; (4) bantuan pengembangan prasarana/sarana umum; (5) bantuan sarana ibadah; (6) bantuan pelestarian alam.

Selanjutnya Menurut PDPM (2016) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam;
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
8. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan Program bina lingkungan mulai tahun 2003 sampai 2016 semakin banyak, diantaranya: bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan

kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Berdasarkan PER-09/NIBU/07/2015 tentang PKBL sebagai berikut :

- 1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL pasal 12 ayat 1
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survey dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL.
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

4. Hukum terkait perseroan

UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 tentang ketentuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Suryani (2013) UU mengamanahkan perseroan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya sesuai Pasal 74 UU PT yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Kewajiban itu dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Selain diatur dalam UU, kewajiban sosial dan lingkungan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

UU Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1- 4 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, diantaranya: menjalankan kegiatan usahanya, menganggarkan dan memperhitungkan, melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dampak Lingkungan

a) Pengertian Dampak Lingkungan

Menurut UU No. 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Christie (2013) dampak lingkungan hidup adalah pengaruh pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Pasal 1 ayat 26 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelaa lingkungan hidup menyatakan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan kegiatan.

b) Perkembangan Pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang - Undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar, diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environ-mental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan). Konsep AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang, banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang mampu untuk menghindari

terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia (Yakin, 2017).

Menurut Erwin (2015) dampak AMDAL tersebut ditentukan berdasarkan kriteria:

- 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan kegiatan;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Point diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai pedoman untuk AMDAL, supaya mudah untuk mengantisipasi suatu kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan.

Menurut Husin (2009) keuntungan dokumen AMDAL bagi pejabat tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak (khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui)
- 2) Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi, baik yang diolah proyek lain, diolah masyarakat, ataupun yang belum diolah.
- 3) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan keselamatan masyarakat.
- 4) Menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain.
- 5) Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain.

Point diatas dapat disimpulkan keuntungan dokumen AMDAL bagi pejabat tata usaha negara, sebagai berikut: mencegah sumber daya alam,

menghindari perusakan lingkungan hidup, Menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat.

c) Tujuan AMDAL

- a. Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah
- b. Membantu suatu proses didalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan
- c. Memberikan suatu masukan didalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan
- d. Memberi masukan didalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup
- e. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan
- f. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha
- g. Sebagai *Scientific Document* dan juga *Legal Document*
- h. Sebagai Izin Kelayakan Lingkungan

d) Pihak yang menyusun AMDAL

UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 ayat 1: setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Pasal 26 ayat 1-4:

- 1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 proses penyusunan AMDAL sebagai berikut :

- a) AMDAL dapat disusun sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.

- b) Pihak lain yang membantu pemrakarsa dapat bersifat perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL.
- c) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :
 - a) Masyarakat yang terkena dampak.
 - b) Pemerhati lingkungan hidup.
 - c) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Terkait dengan masyarakat, pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha, kegiatan atau juga melalui konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat disini dilakukan sebelum penyusunan AMDAL dibuat. Masyarakat sebagaimana sebagai mana yang dimaksud di atas, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

B. Penelitian Terdahulu

Wijaya (2014) dengan Judul “Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Usaha Sarung Tenun Oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi PKBL dan kendala yang dihadapi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana data diperoleh melalui kegiatan observasi dan juga wawancara langsung dengan pimpinan unit PKBL PT. Telkom Indonesia,

Tbk Jawa Timur beserta mitra binaan Telkom di lapangan sebagai informan dalam penelitian ini. Selain itu juga menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (teknik analisis data deskriptif kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKBL oleh Telkom telah diimplementasikan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. 5 Tahun 2007, namun demikian tentunya juga masih mengalami suatu kendala yaitu pada tingginya tingkat kemacetan pengembalian pinjaman. Solusi yang dapat dilakukan oleh Telkom yaitu melakukan tindakan “*Reminding Call*” dengan cara menghubungi mitra binaan untuk segera membayar atau melunasi pinjamannya dan juga dilakukan “*Visiting*” dengan cara mengunjungi mitra binaan secara langsung oleh tim untuk mengingatkan agar segera melunasi pinjamannya.

Panggabean (2011) dengan judul Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Program Kemitraan di PKBL PT Sucofindo, Jakarta yang bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan program PKBL pada PT. Waskita Karya sesuai dengan prinsip umum CSR dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007. Dan juga untuk mengetahui apakah Laporan Pelaksanaan PKBL pada PT Waskita Karya sesuai dengan prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis inti (*content analysis*) yaitu menganalisa pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial, berupa Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Waskita Karya adalah persero yang taat hukum karena telah menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina


Lingkungan melalui PKBL, namun belum memenuhi panduan GRI *Guidelines* dan Laporan Program PKBL bukanlah Laporan Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007. Saran yang diberikan adalah sebaiknya PT. Waskita Karya melengkapi Rencana Kerja dan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, melakukan kegiatan yang lebih beragam lagi pada Program Bina Lingkungannya dan lebih mendalami isu-isu mengenai CSR dalam GRI *Guidelines* sehingga Program Bina Lingkungan PT. Waskita Karya dapat disejajarkan dengan CSR.

Rakhmat (2013) juga melakukan penelitian serupa dengan judul *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. Penelitian ini dilakukan di PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) terhadap pelaksanaan praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.

C. Kerangka Konseptual

Dana PKBL PT Teluk Lamong sebagian di *support* oleh PT Pelindo III, Tahun 2016 PT Teluk Lamong mengalokasikan dana PKBL sebesar 360 juta untuk tujuh kelurahan. Dana tersebut dialokasikan untuk renovasi masjid Kelurahan Tambak Osowilangun, memperbaiki pondok, memperbaiki jalan, pengadaan kapal dan pompa air di Kelurahan Tambak Sarioso, renovasi rumah baca di Kelurahan Genting Kalianak, pengadaan jaringan ikan dan papan selancar untuk mencari kerang di Desa Karangkring.

Rencana PT Teluk Lamong di tahun 2017 diantaranya adalah penyaluran bantuan perlengkapan Posyandu lansia dan balita yang akan dialokasikan di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Romokalisari dan Kelurahan Tambak Osowilangun. Pelatihan truk dan pembuatan SIM B1 secara gratis akan dialokasikan di dua kabupaten/kota dengan tujuh Kelurahan, lima Kelurahan Surabaya dan dua Kelurahan Gresik yaitu: Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Wonokrempangan Kecamatan Krempangan. kabupaten Gresik meliputi Kelurahan Tanggulun Kecamatan Kebomas, desa Karangkring Kecamatan Kebomas. Secara lebih jelas kerangka konseptual bisa dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 **Kerangka Konseptual**
 Sumber : Humas PT Teluk Lamong

